



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 5 Juni 2025

No : 06/VI/2025

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT MITRA INVESTINDO Tbk

Kepada Yth:
PT MITRA INVESTINDO Tbk
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "**PT MITRA INVESTINDO Tbk**", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
Waktu : Pukul 16.01 WIB s/d 16.35 WIB
Tempat : Pondok Indah Golf Course Mainhall Club House
Jl. Metro Pondok Indah Jakarta 12310, Indonesia

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Penambahan Modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- B. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: LEONARD TANUBRATA;
Komisaris	: MOHAMAD INDRA PERMANA;
Komisaris Independen	: DIAH PERTIWI GANDHI.

DIREKSI

Presiden Direktur	: ANDREAS TJAHJADI;
Direktur Keuangan	: IGNATIUS EDY SUHARDAYA;
Direktur Operasional	: Ir BAMBANG EDIYANTO;

PEMEGANG SAHAM

- Pemegang Saham Independen sejumlah 154.515.543 saham Kelas A dan Kelas B

- C. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu tentang Pemberitahuan, Pengumuman dan Panggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.
- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat melalui Surat No.018/DIR-MI/IV/2025 tanggal 21 April 2025;

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Kepada Pemanggilan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan situs web Perseroan tertanggal 29 April 2025;
 - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan melalui publikasi pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan tertanggal 14 Mei 2025.
 - Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, melalui situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 21 April 2025;
 - Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi yang ditayangkan pada situs situs web BEI dan situs web Perseroan 2 (dua) hari sebelum Rapat, yakni pada tanggal 3 Juni 2025 sebagaimana disyaratkan dalam POJK 14/2019;
- D. Dalam Rapat pemegang saham independen yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut "**eASY.KSEI**") sejumlah 154.515.543 saham atau merupakan 51,3324852% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang seluruhnya berjumlah 301.009.278 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 9 Mei 2025 sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 44 huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No.15/POJK.04/2020 *juncto* Pasal 8A ayat 2 huruf a dan b POJK No.32/POJK.04/2015 yang telah diubah dengan POJK No.14/POJK No.04/2019 *juncto* Pasal 12 ayat 4 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan ("**Kuorum Pengambilan Keputusan Independen**")
- E. telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, dengan memperhatikan:
- Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 4 Juni 2025; dan
 - Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang hadir/diwakili dalam Rapat
- E. Rapat dipimpin oleh LEONARD TANUBRATA selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT MITRA INVESTINDO Tbk tertanggal 14 Mei 2025 No.002/CR-BOC/MI/V/2025;
- F. Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat disampaikan oleh ANDREAS TIAHJADI selaku Presiden Direktur Perseroan;
- G. Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.
Dalam ruang Rapat terdapat pertanyaan dari JULIUS HALIM selaku pemegang/pemilik 10.000 saham;
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "**Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MITRA INVESTINDO Tbk** tertanggal 5 Juni 2025 nomor 14 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "**Risalah Rapat**")", yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Satu-satunya dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI dengan memperhatikan Kuorum Pengambilan Keputusan Independen adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	:	0	=	0	%
Suara Abstain	:	0	=	0	%
Suara Setuju	:	154.515.543	=	51,3324852%	%
Total Suara Setuju	:	154.515.543	=	51,3324852%	%

Dengan demikian **“Rapat dengan suara bulat sejumlah 154.515.543 atau 51,3324852% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; memutuskan:**

- 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) sebanyak-banyaknya 354.073.550 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp 50 per saham, yang seluruhnya diambil dari saham portepel Perseroan, dengan harga pelaksanaan mengacu kepada Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 (Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A, Kep 00101/2021) ketentuan Pasal V.1.1.**
- 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam hal terlaksananya PMTHMETD sebagaimana keputusan diatas, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula sebesar Rp231.036.775.150,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh Rupiah) yang terdiri dari 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham Kelas A dan 3.420.735.503 (tiga miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga) saham Kelas B menjadi sebanyak-banyaknya Rp248.740.452.650,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah), yang terdiri 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham Kelas A dan sebanyak-banyaknya 3.774.809.053 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu lima puluh tiga) saham Kelas B, segera setelah penerbitan Saham Baru hasil PMTHMETD dan pencatatan saham menjadi efektif.**
- 3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan; dan**
- 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi guna menyelesaikan dan melaksanakan segala tindakan untuk mencapai maksud diatas, termasuk menandatangani semua dokumen yang disyaratkan berkenaan dengan PMTHMETD, mencatatkan Saham Baru hasil PMTHMETD pada Bursa Efek Indonesia dan menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya kepada instansi berwenang sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.”**

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

